

MAJALAH PLAYBOY: IKON KEBEBASAN BEREKSPRESI?

Fathurin Zen

Dosen Fikom Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
fathurin@plasa.com

ABSTRAK

Rupanya kebebasan pers yang digelindingkan oleh Pemerintahan Era Reformasi beberapa tahun terakhir ini diikuti oleh upaya sekelompok masyarakat untuk mengais keuntungan. Hal ini ditandai oleh terbitnya berbagai media dan acara-acara televisi yang menyuguhkan tuntunan yang bermanfaat dan tontonan yang kadangkala kebablasan. Contoh terbitnya media baru itu adalah kehadiran Majalah Playboy yang kontroversial. Memang, imbas kebebasan pers salah satunya melahirkan kemerdekaan orang untuk berekspresi. Dan itu merupakan konsekuensi logis dari iklim demokrasi dan liberalisasi yang sedang digulirkan. Namun disisi lain masyarakat kita belum terbiasa dengan hentakan-hentakan sosial yang masih dianggap "asing". Mereka masih berada dalam posisi "status quo"-nya. Ibarat kendaraan yang sedang diam kemudian tiba-tiba gasnya ditancap dan koplingnya dilepas mendadak, maka dapat dipastikan penumpang yang sedang berdiri dalam kendaraan itu akan terjatuh. Dan itulah hukum alam yang juga tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mengambil jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak?. Itulah proses yang sedang berlangsung antara mereka yang pro dan yang kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

Kata Kunci: Majalah Playboy, Kebebasan Pers, RUU APP

Pendahuluan

Sejak lengsernya rejim Orde Baru (Orba) yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto, pemerintahan transisional Habibie mencoba sekuat tenaga mencari simpati rakyat. Salah satu yang dilakukan adalah dibukanya keran kebebasan (atau kemerdekaan) pers melalui perizinan penerbitan surat kabar dan media lain yang sangat lunak. Pers yang selama Orba mandul dan tidak memiliki kemampuan sebagai media kritik dan penekan baik terhadap pemerintah maupun kepada lembaga-lembaga lain dalam menata dan menjalankan roda pembangunan sebagaimana yang diamanatkan rakyat, muncul tidak lebih hanya sebagai alat

propaganda rejim yang sedang berkuasa dan sering mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan sebutan "pers pembangunan". Kondisi ini berlangsung selama hampir empat dasawarsa.

Kenyataan inilah yang sesungguhnya memiliki andil besar dan signifikan bagi tumbanganya rejim Orba itu sendiri, karena ternyata rakyat semakin sadar dan paham akan keadaan pemerintah dan seluruh program-program yang telah dilaksanakannya. Dan ini yang kurang diantisipasi oleh penguasa ketika itu, sehingga berakhirnya kekuasaan rejim berlangsung secara terpaksa, berdarah dan memalukan. Pengalaman ini sudah

cukup memberikan pelajaran berarti bagi penguasa selanjutnya untuk lebih berpihak kepada rakyat dengan mengimplementasikan makna “kebebasan” atau “kemerdekaan” yang sebenarnya.

Sejak masa reformasi, sejumlah media cetak baru bermunculan laksana jamur di musim penghujan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat selama pemerintahan Orba dunia pers dibatasi dan dipasung oleh “kepentingan penguasa”. Slogan “pers bebas bertanggungjawab” yang diterapkan sebagai strategi komunikasi pada level implementasinya justru hanya menekankan unsur “bertanggungjawab” dengan berbagai macam dampak yang ditimbulkannya, sehingga kata “bebas” hanya sekedar “gincu demokrasi” belaka yang tidak pernah dirasakan.

Kehadiran sejumlah media cetak yang beberapa diantaranya dimiliki oleh partai politik baru dan sekaligus menjadi alat propaganda bagi kelompoknya, disamping bermanfaat bagi peningkatan pendewasaan bangsa dan sebagai alternatif informasi, tetapi juga membawa implikasi yang sangat serius bagi terciptanya suasana yang kurang kondusif dimana banyak muncul kepentingan kelompok atau golongan yang seringkali mengatasnamakan rakyat.

Tinjauan Teori Media Sebagai *The Fourth Estate*

Berdasarkan pengamatan, kecenderungan isi berita yang disajikan oleh media cetak belakangan ini dapat dinyatakan sebagai “memiliki kekuatan besar” (*powerfull*) baik dalam memperkeruh kondisi sosial masyarakat yang ada maupun dalam menetralisasi dan memotivasi masyarakat untuk segera keluar dari krisis yang

sedang dihadapi. Dalam keadaan seperti inilah tampak bahwa media, khususnya media elektronik memiliki efek yang luar biasa bagi perubahan aspek kognitif, afektif, dan konatif masyarakat. Media juga akan menjadi pemeran utama dan menentukan bagi semua informasi yang berkembang di masyarakat. Pengaruh pers dalam meredam situasi yang kurang kondusif - apalagi kegagalannya - akan bermuara pada penghormatan atau bahkan penghujatan masyarakat terhadap kebebasan itu sendiri.

Mungkinkah kebebasan pers dimasa yang akan datang dapat berperan aktif dalam proses transisi menuju demokrasi, sehingga cita-cita rakyat menuju Indonesia Baru yang diimpikan akan terwujud, yaitu masyarakat maju dan beradab atau “masyarakat madani” (*civil society*). Atau malah sebaliknya, pers berpotensi besar dengan kebebasannya itu akan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kehancuran, yakni “masyarakat medeni” (masyarakat yang chaos dan menakutkan).

Begitu kuatnya pengaruh media terhadap opini dan perilaku khalayak, sehingga media sering disebut sebagai kekuasaan keempat (*the fourth estate*) disamping ketiga lembaga lainnya; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak mengherankan apabila setiap kelompok kepentingan sering menggunakan media sebagai sarana propaganda.

Ideologi Pers Orde Baru

Paham pers bebas (liberal) yang dikembangkan di negara-negara Barat sesungguhnya berasal dari nilai-nilai dan sikap hidup masyarakatnya yang sudah maju, baik secara ekonomi dan politik maupun juga intelektualnya. Asumsi paham ini pada

dasarnya membiarkan arus informasi berlangsung secara bebas ke semua arah tanpa ada pembatasan dan penyensoran. Masyarakatlah katanya yang akan memilih mana yang baik dan sesuai dengan diri dan kehidupannya dan mana yang buruk dan tidak sesuai.

Inti ideologi pers internasional yang bebas tersebut telah diletakkan pada Anggaran Dasar UNESCO pasal 1 dan Deklarasi Tentang Hak-hak Azasi manusia pasal 19. Namun demikian, beberapa negara berkembang tentu saja merasa keberatan dengan ideologi pers internasional tersebut, mengingat kondisi itu belum bisa diterapkan di negaranya. Mereka bahkan menginginkan membuat “lingkaran ideologi” (*sphere of ideology*) sendiri dalam membatasi kebebasan itu, sehingga dapat berlaku dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya.

Sejak awal tahun 1970-an telah dilakukan usaha oleh para ahli dari negara-negara berkembang untuk memungkinkan digunakannya ideologi pers nasional. Hal ini bahkan pernah diupayakan oleh Direktur Jenderal UNESCO pada bulan Desember 1977 ketika dia menyatakan bahwa : “Komunikasi harus mempertimbangkan masalah-masalah sosial budaya untuk menemukan asistensi material atau memobilisasi sumber-sumber keuangan dan SDM. Komunikasi akan menjadi tidak seimbang apabila dilakukan tanpa menggali lebih jauh aspek-aspek politik, ideologi dan falsafah suatu negara”. (Regter, 1978 : 135).

Usulan diatas memungkinkan para pakar komunikasi dari negara-negara berkembang untuk memformat ulang pemahaman “kebebasan pers” bagi tiap negara, sehingga ideologi media suatu negara memiliki

kekhasan apabila dibandingkan dengan ideologi media negara lainnya. Gauhar bahkan mempertegas perbedaan antara kebebasan pers (*press freedom*) dengan kebebasan arus informasi (*free flow of information*) seperti halnya perbedaan antara pasar bebas (*free market*) dengan kebebasan perpindahan barang (*free movement of goods*). Oleh karenanya menurut beliau, “kebebasan pers adalah konsep nasional yang esensial, sedangkan kebebasan arus informasi merupakan bagian dari perdagangan internasional”. (Gauhar, 1981)

Dengan demikian, ideologi merupakan hal yang penting bagi pijakan setiap negara dalam menyusun “strategi komunikasinya”. Hal ini juga dikemukakan oleh para ahli yang melakukan pertemuan di Manila pada tahun 1979 yang diselenggarakan oleh UNESCO. Menurut komunike itu, “Strategi komunikasi nasional” dimaksudkan sebagai seperangkat prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan petunjuk-petunjuk untuk menyatakan sistem komunikasi dari suatu negara dalam mengoperasikan dan mencapai tujuan-tujuan kenegaraan secara efisien. (Mankekar, 1981 : 149)

Pada masa orde baru politik pemberitaan redaksional surat kabar jelas membawa “suara orde baru” untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu sesungguhnya ideologi pers yang merupakan sistem media Indonesia secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang ada, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sarana mono-interpretasi: P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Semua pemberitaan, baik media cetak maupun elektronik harus mengacu kepada aturan yang berlaku

pada saat itu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers antara lain dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa : “Pers Pancasila sebagai pers nasional bertugas dan berkewajiban melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Sedangkan pada butir c pasal 2 ayat 2 diatas dinyatakan bahwa Pers Orde Baru adalah “pers yang bebas dan bertanggung jawab” dan mengacu pada nilai-nilai luhur budaya dan politik bangsa, yaitu Pancasila.

Namun dalam kenyataannya, istilah Pers yang bebas dan bertanggung jawab ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa. Kata “bebas” seolah-olah merujuk kepada nilai-nilai demokrasi yang sangat dijunjung tinggi, akan tetapi dalam prakteknya kata itu hanya digunakan sebagai “pemanis” oleh penguasa. Sesungguhnya kata “bertanggung jawab”-lah yang paling mematkan kebebasan itu sendiri karena pada level implementasinya kata “bertanggung jawab” itu sama artinya dengan “pengkebiran dan pembatasan” demokrasi pers itu sendiri.

Adalah Golkar (bukan Partai Golkar – red) yang selama beberapa puluh tahun menjadikan pers sebagai alat dalam melestarikan “status quo” yang ada (Muchtar Lubis, 1994 : 19). Bahkan pada masa-masa itu tradisi menyensor diri (*self censorship*) yang diberlakukan oleh Pemerintahan Golkar menurut Muchtar merupakan tradisi yang sangat merusak jiwa, semangat dan hati nurani para jurnalis. Tajuk rencana surat kabar menjadi berhati-hati, ditulis dengan penuh

“tepo seliro” dan toleran terhadap penguasa, pembesar dan perusahaan-perusahaan yang memberi advertensi. (Atmakusuma, 1992 : 472)

Sementara itu, Karni Ilyas menyatakan : “Saya sungguh tak bisa menjelaskan secara rinci tentang kiat pers Indonesia untuk menuntaskan sebuah berita dimuat atau tidak. Sebab selain situasi bisa berubah-ubah, kadar bahaya – tidaknya suatu berita itupun tak selalu tetap” (Karni Ilyas, 1994). Lebih tegas Jacob Utama menggambarkan pers Orde Baru sebagai “pers kura-kura”. Artinya, apabila badai datang maka ia bersembunyi, sebaliknya bila tidak ada badai maka pers muncul (Bambang Bujono dkk, 1995 : 62)

Ideologi Pers Reformasi

Sejak pemerintah Habibie membuka keran kebebasan pers beberapa minggu setelah ia ditunjuk sebagai Presiden, iklim pemberitaan media Indonesia memasuki babak baru. Kondisi ini bersamaan dengan tuntutan masyarakat terhadap reformasi di segala bidang. Dengan babak baru tersebut tidak mengherankan apabila kemudian muncul ratusan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dan melahirkan ratusan koran serta tabloid baru. Padahal kita menyadari bahwa banyak dari media cetak baru itu hanya bersifat partisan dan menjadi alat propaganda bagi partai atau kelompok tertentu.

Dengan munculnya kebijakan baru tentang kebebasan pers –dimana istilah ini menurut UU Pokok Pers yang baru diganti dengan “kemerdekaan pers” - tampak bahwa lingkaran kebebasan yang oleh Daniel Hallin disebut “*Sphere of Legitimate Controversy*” (Reese and Shoemaker, 1996 : 227) yang pada era Orde Baru

dikuasai dan didominasi oleh kekuatan tunggal Golkar, kini mulai longgar dan dinikmati juga oleh kelompok dan partai politik lainnya. Sementara lingkaran yang lebih besar, yaitu "*Sphere of Deviance*" yang dulu hanya ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa, sekarang telah digoyang dan dicoba diinterpretasikan oleh pihak-pihak lain.

Contoh konkrit dari perubahan penafsiran terhadap *sphere of deviance* ini adalah diterimanya PRD (Partai Rakyat Demokrat) masuk kedalam salah satu partai politik yang diakui sejak pemerintah transisional hingga sekarang. Padahal sebelum reformasi partai tersebut sering dianalogikan sebagai gerakan dibawah tanah yang berbau komunis dan dilarang eksis di Indonesia (Zen, 2004 : 140). Dalam hal ini tampak bahwa kebebasan pers mampu mengubah sistem politik secara drastis.

Pembahasan Implikasi Kebebasan Bereks- presi

Benar apa yang dikatakan oleh David Nelken bahwa komunikasi – termasuk juga media massa – akan selalu terkait dengan etika, hukum dan politik yang berlaku di suatu negara (Muis, 1999 : 221). Apabila terjadi perubahan politik biasanya diikuti juga oleh perubahan hukum dan perundang-undangan. Salah satu produk hukum yang berkaitan dengan media setelah terjadinya perubahan politik di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers (UUPP) yang menggantikan UUPP Nomor 21 tahun 1982.

Menurut A. Muis, UUPA lama bersifat diskriminatif karena menganut sistim *pre communication*

penalty. Artinya sanksi hukum diberlakukan sebelum adanya pemberitaan sehingga penerapan sanksi lebih bersifat politis. Sedangkan UUPA yang baru lebih demokratis karena menganut sistim *post communication penalty*, dimana sanksi hukum baru dijatuhkan sesudah adanya pemberitaan dan dinyatakan salah oleh Pengadilan (A. Muis, 1999 : 98 - 104).

Di satu sisi, munculnya Majalah Playboy adalah bagian dari implikasi kebebasan yang dijamin oleh UUPP, namun ikon Playboy dianggap oleh kebanyakan masyarakat mewakili simbol liberalisasi media porno. Karena itulah masyarakat lebih menolak "ikon" daripada "isi". Karena kita mengetahui bahwa banyak majalah lain yang isinya lebih porno tetapi terus beredar di pasaran bebas.

Memang jalan yang ditempuh oleh mereka yang menolak kehadiran Majalah Playboy hendaknya melalui jalur hukum dan itupun dijamin oleh UUPP. Hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah kehadiran media ini lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Apakah hakim berpihak kepada kebebasan berekspresi – termasuk penggunaan ikon-ikon atau simbol-simbol yang dianggap melukai budaya mayoritas bangsa – atau ia akan memilih dan mengedepankan ketertiban umum serta kemaslahatan bersama?. Itulah yang akan kita tunggu bersama.

Kesimpulan

Kebebasan, kemerdekaan, atau apapun namanya yang sekarang sedang dinikmati oleh dunia pers hendaknya tidak menjadi pemicu yang memunculkan kesewenangan dan anarkhi masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat pula yang akan menilai, memilih, atau bahkan meng-

hakimi pemberitaan pers itu sendiri. Dan pada akhirnya pers akan berhadapan dengan kenyataan pasar atau konsumen, memilih, membeli, dan berlangganan atau sebaliknya menghindari, mencaci, dan bahkan mungkin mendemo. Adalah bijak apabila kita harus menyepakati batasan yang oleh Daniel Hallin disebut *sphere of deviance* (lingkaran penyimpangan). Artinya, pers harus didudukkan kedalam lingkaran besar yang cukup fleksibel serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan, tetapi lingkaran besar itu memiliki garis keliling yang tidak lain adalah nilai-nilai dan ideologi pers yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang sebelumnya jarang dilibatkan, kini mulai ditengok kembali. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Kelompok Organisasi Konsumen Berita, atau perkumpulan masyarakat pers seperti Media Watch dan yang lainnya merupakan lembaga yang kehadirannya diharapkan dapat dijadikan sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat dalam memantau setiap pemberitaan dan informasi yang digulirkan, disamping penyadaran bagi insan pers itu sendiri dalam memberikan setiap informasi. Mudah-mudahan.

Daftar Pustaka

Atmakusuma (Ed.), Mochtar Lubis, "Wartawan Jihad", Penerbit Harian Kompas, Jakarta, 1992.

Bujono, Bambang, Putu Setia, dan Toriq Hadad, "Mengapa Kami Menggugat", Yayasan Alumni.

Gauhar, Altaf, "The Third World : *Alternative Press*", Journal of International Affair, Vol. 35, No. 2., 1981/1982.

Ilyas, Karni, "Meniti Buih", Forum Keadilan, 21 Juli 1994.

Lubis, Mochtar, "Pers Lebih Mundur Dari Zaman Kolonial", Forum Keadilan, Nomor 20 Tahun II, 20 Januari 1994.

Mankekar, "Whose Freedom ?, Whose Order ?", Clarion Book, New Delhi, 1981.

Muis, A., "Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa", PT. Dharu Anuttama, Jakarta, 1999.

Regter, Rosemary, "Whose News", International Press Institute, London, 1978.

Shoemaker, Pamela J and Stephen D. Reese, "Mediating The Message", Theories of Influences on Mass Media Content, 2nd edition, Longman, New York, 1996.

Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982. Dan UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999.

Zen, Fathurin, "NU Politik : Analisis Wacana Media", LKIS, Yogyakarta, 2004.